



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Tri Retno Widiyanti alias Tri Retno Widiyanto Binti R. Hadiwijoto alias R. Hadiwiyoto**, Tempat/Tanggal lahir Ngawi, 15 April 1960, Umur 62 tahun, »No Telepon 089697966772, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Sidosermo PDK Kav. 401, RT.003/RW.005, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
 - 2. Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 27 Juli 1990, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Sidosermo PDK Kav. 401, RT.003/RW.005, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
 - 3. Brian Widyan Hadi Bin Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 Juni 1995, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Sidosermo PDK Kav. 401, RT.003/RW.005, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 405/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi semasa hidupnya menikah dengan Tri Retno Widiyanti alias Tri Retno Widiyanto Binti R. Hadiwijoto alias R. Hadiwiyoto pada tanggal 21 Juli 1989 sesuai kutipan nikah Nomor: 292/115/VIII/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 1. Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy
 2. Brian Widyan Hadi Bin Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy;
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Pewaris / Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Doel Hadi alias Dul Hadi meninggal lebih dahulu pada tanggal 20 Januari 1987, dan ibu kandungnya yang bernama Dinah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Juli 1980:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi adalah:
 1. Tri Retno Widiyanti alias Tri Retno Widiyanto Binti R. Hadiwijoto alias R. Hadiwiyoto (Sebagai Isteri);
 2. Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy (Sebagai Anak Kandung);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Brian Widyan Hadi Bin Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya, sebidang tanah yang terletak di wilayah Surabaya, Malang, Madiun, Tabungan di Bank Mandiri, Taspem di Bank Mandiri, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022 adalah;

2.1. Tri Retno Widiyanti alias Tri Retno Widiyanto Binti R. Hadiwijoto alias R. Hadiwijoto (Sebagai Isteri);

2.2. Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy (Sebagai Anak Kandung);

2.3. Brian Widyan Hadi Bin Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy (Sebagai Anak Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Retno Widiyanti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tita Florita Widayanti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Brian Widyan Hadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/115/VIII/89, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tita Florita Widayanti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brian Widyan Hadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Prawoto Agoestomy, SE, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dinah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI :

1. Mochammad Slimin bin Nasroen, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sidosermo VI/09 RT 001 RW 002 Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga pewaris;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi meninggal dunia tanggal 17 Oktober 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy dan Brian Widyan Hadi Bin Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy, dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
2. Sugandi bin Atmoredjo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Adipati Japan Blok AA/01 RT 003 RW 013 Kelurahan Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah paman Para Pemohon ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi
- Bahwa sepengetahuan saksi Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi meninggal dunia tanggal 17 Oktober 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy dan Brian Widyan Hadi Bin Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang bernama Tri Retno Widiyanti alias Tri Retno Widiyanto Binti R. Hadiwijoto alias R. Hadiwiyoto, sebagai Isteri, Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy, sebagai anak kandung perempuan dan Brian Widyan Hadi Bin Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy, sebagai anak kandung laki-

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki sebagai ahli waris Almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022 ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu Mochammad Slimin bin Nasroen dan Sugandi bin Atmoredjo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Tri Retno Widiyanti alias Tri Retno Widiyanto Binti R. Hadiwijoto alias R. Hadiwijoto, sebagai Isteri, Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy, sebagai anak kandung perempuan dan Brian Widyan Hadi Bin Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris Almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.9 dan keterangan saksi memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi meninggal dunia tanggal 17 Oktober 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy dan Brian Widyan Hadi Bin Prawoto

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agoestomy alias Prawoto Agoestomy, dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agoestomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agoestomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agoestomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agoestomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi dengan Tri Retno Widiyanti alias Tri Retno Widiyanto Binti R. Hadiwijoto alias R. Hadiwiyoto, Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agoestomy dan Brian Widyan Hadi Bin Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agoestomy yaitu antara istri dan anak kandung;
- Bahwa Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agoestomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agoestomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرىون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dai almarhum Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy Bin Doel Hadi alias Dul Hadi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022 adalah :
 - 2.1 Tri Retno Widiyanti alias Tri Retno Widiyanto Binti R. Hadiwijoto alias R. Hadiwiyoto, sebagai Isteri;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Tita Florita Widayanti Binti Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.3 Brian Widyan Hadi Bin Prawoto Agoestomy alias Prawoto Agustomy, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	605.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2023/PA.Sby